



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 9 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025

1. Hidayatuddin (Pemohon I)
2. Respati Hadinata (Pemohon II)

PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025

1. Masail Ishmad Mawaqif (Pemohon I)
2. Reyhan Roberkat (Pemohon II)
3. Muh Amin Rais Natsir (Pemohon III)
4. Aldi Rizki Khoiruddin (Pemohon IV)

PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025

1. Abdur Rahman Aufklarung (Pemohon I)
2. Satrio Anggito Abimanyu (Pemohon II)
3. Irsyad Zainul Mutaqin (Pemohon III)
4. Bagus Putra Handika Pradana (Pemohon IV)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 9 Mei 2025, Pukul 09.06 – 10.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Mughtar Hadi Saputra
Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025:**

1. Hidayatuddin
2. Respati Hadinata

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025:

1. Risky Kurniawan
2. Albert Ola Masan Setiawan Muda
3. Otniel Raja Maruli Situmorang
4. Jamaludin Lobang

C. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXIII/2025:

1. Masail Ishmad Mawaqif
2. Reyhan Roberkat
3. Muh Amin Rais Natsir
4. Aldi Rizki Khoiruddin

D. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XXIII/2025:

1. Abdur Rahman Aufklarung
2. Satrio Anggito Abimanyu
3. Irsyad Zainul Mutaqin
4. Bagus Putra Handika Pradana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 58, 66, dan 74/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini karena perkaranya sejenis, maka Sidang Pendahuluannya digabung. Kemudian nanti perbaikannya juga punya waktu yang sama dan digabung kembali.

Baik, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir di Perkara 56[sic!].

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:34]

Izin, Yang Mulia. Perkara 58.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

58, ya, 58 dulu. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:44]

Baik, izin. Perkara 58 yang saat ini hadir Kuasa Hukum 1, Risky Kurniawan. Kuasa Hukum 2, Albert Ola Masan Setiawan Muda. Kuasa Hukum 3, Otniel Raja Maruli Situmorang. Kuasa Hukum 4, Jamaludin Lobang hadir secara online.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Mana, ada Zoom-nya? Tolong disambungkan Zoom-nya. Ada enggak? Oh ini, betul, Jamaludin ini orangnya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [02:18]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Ya, ini Jamaludin ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN [02:22]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Baik, dari mana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN [02:24]

Dari Universitas Riau Kepulauan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27]

Oh, dari Batam berarti, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN [02:30]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Oke, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [02:32]

Izin melanjutkan?

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Terus, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [02:35]

Pemohon I yang hadir atas nama Hidayatuddin. Pemohon II atas nama Respati Hadinata. Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Baik, terima kasih. Sekarang Perkara 66. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [02:51]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 66 yang hadir itu keseluruhan dari Prinsipal. Prinsipal I atas saya sendiri, Yang Mulia, Masail Ishmad Mawaqif. Prinsipal II itu atas nama Reyhan Roberkat. Prinsipal III itu atas nama Muh Amin Rais Natsir. Dan Prinsipal IV itu Aldi Rizki Khoiruddin.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21]

Oke. Itu Perkara 66, ya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [03:22]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]

Kemudian Perkara 74. Silakan memperkenalkan diri.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [03:30]

Baik, izin Yang Mulia.

Untuk Perkara 74, semua Prinsipal atau Pemohon hadir. Untuk Pemohon I di sebelah kiri saya, Abdur Rahman Aufklarung. Lalu untuk Pemohon II saya sendiri, Satrio Anggito Abimanyu. Dan untuk Pemohon III, Irsyad Zainul Mutaqin yang berada di belakang. Dan di paling ujung kiri, Pemohon IV, yakni Bagus Putra Handika Pradana.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Ini para Mahasiswa semua ini?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [03:55]

Ya, Yang Mulia. Dari Universitas Islam Indonesia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Oke, UII.

Untuk yang 58/PUU-XIII/2025 mahasiswa semua juga?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [04:02]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]

Dari mana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [04:06]

Tiga Kuasa dari Universitas Internasional Batam.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [04:10]

Kuasa ... eh, Pemohon I itu berasal dari Universitas Putera Batam.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [04:16]

Pemohon II berasal dari Politeknik Negeri Batam.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]

Oke. Kemudian Pemohon 74/PUU-XXIII/2025?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [04:25]

66/PUU-XXIII/2025, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Oh, 6 ... sori. Yang 58/PUU-XXIII/2025 sudah, 66/PUU-XXIII/2025. Oh, ya, 66/PUU-XXIII/2025, tadi 74/PUU-XXIII/2025, ya. 66/PUU-XXIII/2025?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [04:33]

Untuk 66/PUU-XXIII/2025, Yang Mulia, kami dari mahasiswa Universitas Indonesia, dari pasca sarjana, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39]

Oke. Pasca Sarjana Hukum?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [04:41]

Hukum, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]

MIH, ya?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [04:42]

Ya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43]

Oke. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Jadi ini ... sudah pernah beracara semua? Belum atau sudah?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [04:02]

Kebetulan untuk Kuasa sudah. Untuk Pemohon, baru pertama kali, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57]

Oke. Ada yang lain? Semua sudah pernah beracara?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [05:00]

Untuk Perkara 74, Pemohon II sudah, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03]

Oke.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [05:04]

Pemohon I, III, dan IV belum.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]

Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam Sidang Pendahuluan yang pertama ini adalah ada dua agenda. Saudara menyampaikan Permohonan pokok-pokoknya saja, ya, karena kita bertiga ini ditugasi oleh Mahkamah untuk menerima Permohonan ini secara lisan yang diadakan pada pagi hari ini. Karena Permohonan secara tertulis sudah kita terima dan sudah kita pelajari. Nanti agenda kedua, kita memberikan saran, masukan kepada Saudara-Saudara supaya bisa memperbaiki dan menyempurnakan Permohonannya. Ya, tapi kalau itu dipakai, kalau itu tidak dipakai, juga silakan, ya. Karena itu kewajiban kita memberi saran, tapi hak Saudara boleh menggunakan saran atau masukan itu, atau boleh juga tidak menggunakan, terserah, ya.

Baik, silakan terlebih dahulu untuk Perkara 58/PUU-XXIII/2025 dulu. Pokok-pokoknya saja.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:05]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

Walaikumsalam.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:12]

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:18]

Sebelum memulai Persidangan, saya mau meminta renvoi terlebih dahulu.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]

Yang direnvoi apa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:26]

Terhadap seluruh berkas (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:29]

Loh?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:30]

Yang ada namanya Jamaludin.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Kenapa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:33]

Itu saya typo. Saya nambah *D*-nya itu 2.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:40]

Oh, hanya nama?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:42]

Ya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]

Itu sebagai apa tuh, Saudara?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:47]

Kuasa.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:48]

Kuasa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:48]

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]

Nama *Jamaludin* salah itu?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:52]

Ya. Benar, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:53]

Dibetulkan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:54]

Ya, benar.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:54]

Yang betul apa? Pakai D?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [06:57]

D-nya satu saja.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:59]

Oke. Itu supaya mantap, dikasih D-2 itu berarti. Jamaludin, D-nya satu?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [07:05]

Ya. Benar, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Oke. Ya, baik. Silakan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [07:10]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Yang pertama, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya, dianggap dibacakan.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:23]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [07:24]

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan ... wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ditegaskan pula dalam peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-Undang 1945 sebagai berikut.

Pasal 10 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (3) UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011, Pasal 1 angka 3 PMK PUU, Pasal 9 ayat (1) PMK PUU.

Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji Mahkamah untuk menilai menguji formil, sebuah undang-undang telah dinyatakan dalam Putusan

Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf 3.19, halaman 80 sampai ... 82 sampai 83 yang menyatakan selanjutnya dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:52]

Ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [08:52]

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon akan menguraikan perluasan batu uji terhadap objek pengujian formil yang dimohonkan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (...)

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Jangan dibaca seluruhnya! Pokoknya saja, kewenangan yang lain, dianggap dibacakan, kesimpulannya Mahkamah berwenang, ya, baik pengujian formil maupun materiil, toh. Ya, terus sekarang apa lagi yang mau disampaikan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [09:38]

Saya lanjut yang halaman 5, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:41]

Apa halaman 5 mengenai apa?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [09:43]

Mengenai masih di Kewenangan Mahkamah (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Kewenangan seluruhnya sudah dianggap dibacakan. Kesimpulannya Mahkamah berwenang, sudah. Terus?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [09:56]

Baik, Yang Mulia. Untuk Kewenangan dianggap dibacakan, selanjutnya silakan Otniel.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:02]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan pokok Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:14]

Oke.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:14]

Untuk poin 1, 2 dan 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:19]

Dilanjut pada poin 4. Izin untuk membacakan seluruhnya, Yang Mulia, terkait syarat kedudukan hukum Pemohon ini, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:27]

Kedudukan Hukum enggak usah dibacakan, pokoknya saja.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:30]

Baik, Yang Mulia. Terkait Pemohon I dan Pemohon II, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:33]

Bahwa Pemohon I ini adalah persorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6). Pemohon I merupakan aktivis dan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam (Bukti P-8), sekaligus menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Periode 2024-2025.

Lalu Pemohon II adalah persorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7). Pemohon II merupakan aktivis dan mahasiswa aktif Fakultas Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam (Bukti P-9), sekaligus menjabat sebagai koordinator wilayah Sumatera Bagian Utara Badan eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:20]

Ya, itu ... anu ... identitasnya. Terus apa lagi disampaikan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [11:23]

Lanjut. Lanjut di poin (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:25]

Itu sebagai subjek hukumnya, ya, terus?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [11:27]

Oke, Yang Mulia. Poin 6, Yang Mulia, terkait hak konstitusional Para Pemohon yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi antar lain, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:48]

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [11:48]

Lalu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [11:54]

Lalu dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Dan hal ini juga sejalan dengan Buku *Ikon Hak Konstitusional Warga Negara* yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan APHTN-HAN, serta Fakultas Hukum Universitas Jember, Yang Mulia, yaitu pada Pasal 28D ayat (1), lalu Pasal 28F, dan Pasal 27 ayat (1), Yang Mulia. Lanjut yang mulia ke poin 8, Yang Mulia, halaman 8.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:27]

Ya, apa itu?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [12:29]

Bahwa Para Pemohon ini dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pembentukan Undang-Undang TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai DPR RI sebagai pembentukan undang-undang, yaitu terkait agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU TNI yang pada tanggal 14-15 Maret, Yang Mulia, 2025. Lalu terkait Agenda Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang TNI dan mendengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan Timus dan Timsin itu pada 17 Maret, Yang Mulia, 2025. Lalu oleh karena itu, kesulitan mengakses Para Pemohon merasa dirugikan, hal ini berbeda dengan yang dimaksud dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, lalu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28F UUD NRI 1945, Yang Mulia.

Baru lanjut Yang Mulia ke poin 9. Bahwa syarat tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 27 PUU Tahun 2009, Yang Mulia, yaitu maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty yang harus dilaksanakan secara

iktikad baik dan bertanggung jawab dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih, Yang Mulia.

Lalu lanjut, berfungsinya kekuasaan legislatif secara real sebagaimana layaknya berdasar transfer dan/atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan rakyat yang berdaulat pada wakil-wakilnya sebagai mandat. Berdasarkan konsep kepercayaan menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair.

Lanjut, Yang Mulia, pada halaman 10 tetap di poin 9, yaitu dalam uji formil ini yang menyangkut tidak dilaksanakan mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu undang-undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan di samping kualifikasi lainnya (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:03]

Ya, di ... pertanyaan saya yang anu ... dimasukkan enggak? Legal standing itu masih masuk di legal standing, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [15:11]

Ya, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13]

Dianggap dibacakan legal standing-nya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [15:15]

Baik, Yang Mulia.

Oke, Yang Mulia, terakhir di poin 14 bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) PUU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PUU Tahun 2005 dan Nomor 11 PUU Tahun 2007, Yang Mulia.

Sekian, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Ya, lanjutkan. Silakan, sudah? Oh, di sana. Silakan.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN LOBANG [16:00]

Saya akan membaca Alasan-Alasan Permohonan a quo.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:04]

Oh, ya, Positanya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDIN LOBANG [16:05]

(Ucapan tidak terdengar jelas) kami menjelaskan di bahwa (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:20]

Dibacakan di sini saja, enggak jelas itu. Yang jelas saja di sini, siapa yang baca, yang menyampaikan? Dari sana enggak jelas, sambungannya jelek sekali.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [16:32]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:34]

Ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [16:35]

Poin 3, halaman 11, Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon. Alasan Pokok Permohonan.

Sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan pembentukan undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang, yakni Undang-Undang 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Artinya, Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan

konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang 12 Tahun 2011, Undang-Undang 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada Undang-Undang 12 Tahun 2011, Undang-Undang 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tanpa terkecuali, termasuk Undang-Undang TNI oleh ... termasuk Undang-Undang TNI.

Oleh karenanya, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural, itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena Undang-Undang Dasar NRI 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, (vide bukti ... vide Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, paragraf 3.19, halaman 82-83).

Selanjutnya, Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain mendasarkan pada batu uji atau tolok ukur Undang-Undang Dasar NRI 1945, juga menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:15]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [19:16]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:17]

Ya, terus sekarang (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [19:19]

Kemudian, oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam perkara a quo, tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Undang-Undang (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:25]

Eenggak usah itu dibacakan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [19:27]

Undang-Undang NRI 1945 dianggap dibacakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dianggap (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Ya, itu semuanya dianggap dibacakan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [19:33]

Baik, secara keseluruhan dianggap dibacakan. Lanjut ke poin A, halaman 14, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:43]

Ya, Positanya yang menyangkut, apa sih kelemahannya pembuatan undang-undang itu. Coba silakan.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [19:50]

Keputusan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas undang-undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Sidang Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 telah secara terang menderang bertentangan dengan ketentuan 27 ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, Pasal 290 ayat (2) Pertib, dan Pasal 291 ayat (1) Pertib.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 Rapat Paripurna diadakan agenda (vide Bukti P-13) halaman 1 ... halaman 35 sampai 36.

1. Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (Dilanjutkan dengan pelantikan pengganti antar waktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029).
3. Bahwa Agenda pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia, selanjutnya disebut sebagai RUU TNI adalah tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah tata cara mengubah acara rapat berdasarkan Pertib (vide Bukti P-5), paragraf 6 ... paragraf 6, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 54, dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan Pasal 290 ayat (2), Pertib tidak diajukan dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. Faktanya agenda pengusulan RUU TNI secara tiba-tiba masuk dalam acara tersebut.

Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Pertib yang menyatakan keadaan memaksa (overmacht). Bahwa kegentingan yang memaksa yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009, tertanggal 8 Februari 2010 yang menentukan tiga syarat agar suatu keadaan memaksa, yaitu:

1. Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
3. Syaratnya ketiga adalah kekosongan hukum ... kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Padahal pada kenyataannya, ketika Undang-Undang TNI dilahirkan, tidak terdapat keadaan yang masuk kategori kegentingan yang memaksa. Dimaksud mengingat Tentara Nasional Indonesia masih dapat menjalankan hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan berdasarkan data Kemenhan 2019, sebaran jumlah prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil pada instansi pusat tertentu, yang di dalam kurung dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut ke poin kedua. Bahwa (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:12]

Yang seluruhnya dianggap dibacakan. Yang poin penting-penting saja. Subnya (...)

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [23:19]

Baik, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 17.

Bahwa perpindahan Rancangan Undang-Undang TNI, termasuk Prolegnas Prioritas Tahunan, bukanlah terjadi karena hal di atas. Bila manapun terjadi keadaan tertentu dalam naskah akademik tidak pernah menyoalkan mengenai urgensi nasional. Berdasarkan penafsiran gramatikal pada Pasal 66 huruf f Pertib sebagai berikut. Izin untuk dibacakan seluruhnya.

Badan (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:43]

Itu langsung saja B, B-nya apa itu? Halaman 18.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [23:47]

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:50]

Terus?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [23:50]

Yang B akan dilanjutkan (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Narasinya dianggap dibacakan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [20:00]

Baik, narasi dianggap dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risky.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [24:00]

Izin, Yang Mulia.

Perubahan Prolegnas melalui Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (...)

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:16]

Nah, itu bertentangannya karena apa? Tidak dibaca seluruhnya, kalau dibaca seluruhnya enggak selesai. Itu apa pokok-pokok yang dicantumkan dalam angka 7, angka 8, itu apa pokoknya? Bisa meringkas enggak? Jadi Anda mengatakan perubahan prolegnas melalui rapat paripurna tanggal ini bertentangan dengan Pasal 66 huruf ini karena apa? Pokoknya, apa dibaca? Jadi jangan dibaca keseluruhan, tapi bertentangannya di mana kesimpulannya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [25:01]

Baik, Yang Mulia.

Menurut hipotesa Para Pemohon bahwa RUU TNI ini telah diputus masuk Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 tanpa adanya pertimbangan badan legislatif untuk masuk ke dalam Prolegnas Perubahan.

Bahwa kelalaian pelaksanaan tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Baleg DPR RI yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR RI dapat berjalan secara akuntabel. Itu poin untuk Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3).

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:38]

Baik, terus? Terus sekarang huruf c. Huruf c itu apa? Proses pembentukan Undang-Undang 3 tentang ini apa? Bertentangan dengan tidak sesuai asas keterbukaan dan sebagainya itu. Pokok-pokoknya apa?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [25:54]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:56]

Ya, silakan.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [25:57]

Jadi itu melanggar terkait peraturan informasi publik, Yang Mulia. Untuk peraturannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu tentang rapat konsinyering, Yang Mulia.

Bahwa secara faktualnya pengaksesan terhadap Risalah Rapat DPR tersebut susah untuk dijangkau. Lagi-lagi melanggar asas keterbukaan terkait agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU, serta perumusan dan sinkronisasi RUU, Yang Mulia.

Lanjut poin 12, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya pembahasan rapat konsinyering setelah melakukan pertemuan dengan Anggota DPR RI Endipat Wijaya dalam masa reses sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-16. Endipat menjelaskan bahwa Rapat Panja Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat yang sempat digerus Koalisi Masyarakat Sipil hanya membahas soal tata bahasa.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:56]

Jadi intinya itu dilakukan secara tertutup?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [26:59]

Betul, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:00]

Ya. Terus?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [27:01]

Terus di poin 13, Yang Mulia.

Jadi akibatnya itu, Para Pemohon merasa dilanggar, Yang Mulia, hak konstitusionalnya dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1).

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:18]

Oke, sekarang terus berikutnya tentang naskah akademik Surpresnya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [27:22]

Baik, Yang Mulia.

Jadi tentang naskah akademik Surpres dan pertimbangan Baleg, serta Daftar Inventaris Masalah.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:35]

Itu masalahnya apa?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [27:38]

Menurut kami, Yang Mulia, ini semuanya ... kurang-lebih ini 4, Yang Mulia, terkait ini, itu bermasalah, Yang Mulia, karena satu, ada yang tidak dipublikasikan dan ada yang mungkin di sini kami nyatakan berubah-ubah, Yang Mulia. Jadi (...)

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:03]

Jadi urutan naskah ... urutan ... apa namanya ... naskah akademiknya, DIM-nya, semuanya, itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, gitu?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [28:15]

Betul, Yang Mulia. Secara proses (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Oke, terus D apa?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [28:19]

Jadi untuk D dilanjutkan oleh Albert, Yang Mulia.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [28:23]

Baik. Untuk Poin D halaman 23, Yang Mulia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun ... Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia bukan merupakan carry over, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan 27 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan Pasal 71A Undang-Undang 15 Tahun 2019.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:46]

Ya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [28:47]

Menurut hemat kami, Yang Mulia. Bahwa oleh karena (...)

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:52]

Kalau bukan carry over, semestinya bagaimana, harus melalui tahapan yang apa?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [28:55]

Jadi Para Pemohon merujuk pada Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional, RUU Prioritas Tahunan 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan Tahun 2025 sampai 2029, (vide bukti PW 14 halaman 12). Yang dalam keterangannya tidak mencantumkan status carry over, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:26]

Oke.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [29:27]

Hal ini berbeda dengan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara eksplisit mencantumkan keterangan carry over-nya.

Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RUU TNI bukan merupakan RUU carry over, sehingga bertentangan dengan ketentuan 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya hal ini dapat dikatakan membantah Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ... dari Fraksi Parta Kebangkitan Bangsa oleh Soleh ... yang disampaikan oleh Soleh dalam dialog Sapa Indonesia Pagi

di Kompas TV. Itu di hari Senin, tanggal 24 bulan 3, 2025. Yang beliau menyampaikan bahwa undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu sesungguhnya.

"Ini kan sudah hampir 6 sampai 7 tahun yang sifatnya carry over atau meneruskan." Ucap Soleh.

Jadi pada proses pembentukan RUU Revisi Undang-Undang TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden (Supres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk pembahasan Undang-Undang TNI, Yang Mulia.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:43]

Ya, sudah cukup Positanya. Sekarang, kenapa itu di pasal ... anu, di halaman 27? Alasan Petitum Alternatif. Kenapa ada Alasan Petitum Alternatif ini? Apa yang dimaksud ini?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [31:02]

Izin, Yang Mulia. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:08]

Ini kan ... ini Saudara mencantumkan pada halaman 27 ada Alasan Petitum Alternatif. Alternatifnya Petitum apa?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [31:19]

Maksudnya dia ada 2 Petitum, Yang Mulia. Yang satu lagi itu sesuai dengan PMK. Yang satu lagi itu dia tidak sesuai.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:31]

Oke.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [31:32]

Itu yang tidak sesuai (...)

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:33]

Jadi alternatifnya, meminta undang-undang ini dibatalkan?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [31:37]

Ya.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38]

Tapi selain itu ada alternatif, meminta membayar ganti rugi?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [31:42]

Dan dwangsom.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:43]

Dwangsom. Siapa yang harus bayar ganti rugi dan siapa yang harus?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [31:47]

Untuk itu sudah kita cantumkan adressat-nya.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:53]

Ya, sudah. Kalau begitu, sekarang dibaca Petitemnya!

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [32:00]

Baik, untuk Petitem di halaman 31.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan di bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:40]

Ya (...)

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [33:40]

Baik. Untuk petitum yang petitum pertama itu, Yang Mulia, untuk alternatifnya saya bacakan.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:47]

Ya, silakan.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [33:47]

Baik.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentuk undang-undang nomor ... pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu satu tahun sejak putusan ini diucapkan.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu, sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
4. Memerintahkan kepada:

- 1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan periode 2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025 Rapat ke-13, masa persidangan 2, tanggal 18 Februari 2025.
 - 2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024 sampai dengan periode 2029.
 - 3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029.
Secara bersama-sama dan/ atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen.
Berikutnya halaman 33, poin ke 5.
5. Menyatakan bahwa seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan 2, tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024 sampai dengan 2029.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:20]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan, 6.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [36:26]

Untuk seterusnya dianggap dibacakan.

Poin 6. Menghukum masing-masing pimpinan dan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 masa persidangan 2, tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp50 miliar terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029. Oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun (...)

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:10]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:12]

Baik, lanjut ke poin 8, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]

Ya, ini menghukum Presiden untuk bayar ganti rugi juga sebanyak Rp25 miliar. Oke, terus ke 9.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:24]

Ya, sebanyak Rp25 miliar.

Poin ke 9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas undang-undang (...)

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:47]

Ya dan seterusnya dianggap dibacakan. Angka 10. Menghukum anggota Baleg untuk bayar ganti rugi?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:54]

Sebanyak Rp5 miliar.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Rp5 miliar, ya. Nomor 11.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:58]

Menghukum masing-masing pimpinan dan masing-masing Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (...)

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:04]

Membayar uang paksa?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [38:07]

Benar, Yang Mulia, dwangsom.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Setiap hari kepada negara sebesar Rp25 miliar. Terus 12.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [38:14]

12. Menghukum Presiden Republik (...)

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]

Dwangsom juga.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [38:21]

Dwangsom sebanyak Rp12.500.000.000, Yang Mulia.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:22]

Oke, terus yang 13.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [38:23]

13. Menghukum masing-masing pimpinan dan masing-masing anggota Baleg untuk membayar dwangsom sebanyak Rp2.500.000.000, 00 Yang Mulia.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:32]

Ya, terus 14.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [38:33]

Poin 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

Baik, terima kasih.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [38:47]

Hormat kami, Para Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:51]

Sekarang perkara yang berikutnya, sekaligus. Perkara 66, silakan.

199. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [38:59]

Baik, bismillah. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Perihal dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Identitas Pemohon dianggap telah dibacakan. Dilanjutkan rekan saya.

200. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [39:14]

Baik. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami akan langsung ke poin-poinnya. Pada halaman 6, poin N, O. Halaman 7, poin P, Q, K. Dan halaman 8, poin I ... poin L maksudnya.

Poin N. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, baik secara formil maupun materil, Kewenangan Mahkamah untuk melakukan pengujian formil undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan, dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, paragraf 3.9, halaman 82-83 menyatakan bahwa, dianggap dibacakan.

Kemudian poin B. Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan oleh Para Pemohon, apa yang didalilkan, masih dalam ruang lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:28]

Oke.

202. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [40:29]

Sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

Oke, terus?

204. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [40:33]

Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Poin q. Bahwa melalui Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia karena telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:11]

Langsung i.

206. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:11]

Baik.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]

L apa itu?

208. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:12]

L.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:13]

K, L, ya?

210. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:14]

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Permohonan Pengujian ini merupakan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang ini. Untuk bagian legal standing, kami hanya baca di halaman 9.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]

Ya.

212. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:40]

Poin E, F. Kemudian di halaman 11, poin H. Di halaman 12, poin J dan K.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:49]

Silakan.

214. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:50]

Baik.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:50]

Singkat saja.

216. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:51]

Halaman 9.

E. Bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan dalam setiap kebijakan atau hasil kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik, karena setiap kebijakan pasti akan berdampak pada setiap rakyat, tanpa terkecuali Pemohon. Terlebih lagi dalam negara demokrasi dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara gamblang dan nyata menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat.

Oleh karena itu, apabila kebijakan yang ditetapkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas, maka Pemohon berhak untuk mempertanyakan dan menguji kebijakan tersebut. Khususnya apabila kebijakan dimaksud berpotensi atau secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki Pemohon sebagai warga negara.

Poin F. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam melakukan pengujian formil terhadap suatu peraturan perundang-undangan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:54]

Itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

218. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [41:55]

Dianggap dibacakan, baik. Untuk halaman 11, poin H.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:00]

Ya.

220. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [43:01]

Bahwa terkait kerugian sebagaimana disebut dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 angka 10, perlu kami sampaikan bahwa dalam proses perubahan atau Revisi Undang-Undang Tentara Nasional

Indonesia telah terjadi pelanggaran yang nyata dan terang-terangan. Proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menjalankan mandat sebagai wakil rakyat secara terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Meskipun telah diketahui oleh publik, bahwa selama ini Revisi Undang-Undang TNI tidak ada proses transparansi yang jelas dan dilakukan secara tertutup, dan banyak terjadi misinformasi publik yang dilakukan. Apalagi dalam pembahasan revisi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat pada tanggal 14 hingga 15 Maret 2025.

Poin I. Oleh karena itu, kami kembali menegaskan apa yang telah ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 bahwa apabila wakil rakyat tidak menjalankan mandatnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk membentuk undang-undang atau kebijakan lainnya, maka setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan, selain memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a hingga d, menurut Mahkamah berhak atau memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil. Hal ini karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh para wakil yang telah mereka pilih pada pemilihan umum, namun dalam praktiknya tidak menjalankan mandat tersebut sesuai dengan prinsip kepercayaan. Terlebih lagi dalam perkara ini keberlakuan Undang-Undang TNI dapat berdampak terhadap Para Pemohon.

J. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, Para Pemohon telah secara rinci menjelaskan hak-hak konstitusional yang dirugikan, baik secara langsung maupun secara potensial. Potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang logis hampir dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang TNI dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kerugian konstitusional yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon dapat dicegah, dengan demikian terdapat hubungan kausal (causal verband) yang jelas antara keberlakuan Undang-Undang TNI dan kerugian konstitusional yang didalilkan.

Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:23]

Ya, sekarang posita, silakan.

222. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [45:26]

Baik, saya izin switch ke belakang, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:29]

Oh, ya. Silakan.

224. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [45:33]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:34]

Positanya pokok-pokoknya saja yang anu (...)

226. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [45:35]

Kami masuk di alasan permohonan provisi, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Ya.

228. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [45:38]

Bahwa sebelum memasuki alasan Pemohon sebagai pokok permohonan ini dan seterusnya, kami hanya membacakan di poin 3, 4, 5, 6, 7.

Bahwa dengan pertimbangan bahwa proses pembentukan Undang-Undang TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 13/2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa terdapat penyimpangan prosedur pembentukan undang-undang berupa perubahan terhadap naskah rancangan undang-undang yang mencakup substansi ayat, pasal, dan/atau bagian dari pasal setelah RUU disetujui oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2025 yang seharusnya tidak boleh diubah di luar mekanisme legislasi resmi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang P3 dan tata tertib pembentukan undang-undang.

Bahwa Undang-Undang TNI yang sedang diuji berpotensi menimbulkan akibat hukum yang bersifat luas dan sistemik, termasuk dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta hak-hak konstitusional warga negara. Apabila diberlakukan sebelum proses pengujian di Mahkamah Konstitusi selesai.

Bahwa apabila undang-undang a quo tetap diberlakukan sebelum ada putusan MK, dikhawatirkan akan timbul kerugian konstitusional yang nyata, serius, dan sulit diperbaiki, irreparable constitutional harm, baik bagi Pemohon, maupun baik bagi masyarakat secara umum.

Bahwa permohonan provisi ini diajukan dalam rangka melindungi asas due process of law, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya kekacauan hukum, legal uncertainty, dan seterusnya (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

230. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [47:10]

Demi ... poin tujuh, dianggap telah dibacakan.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]

Oke.

232. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [47:14]

Masuk ke posita, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Ya.

234. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH. AMIN RAIS NATSIR [47:16]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]

Ya, apa penting-penting (...)

236. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH. AMIN RAIS NATSIR [47:19]

Alasan ... baik, Yang Mulia, alasan Pemohon di halaman 14. Sebelum menguraikan dan dianggap telah dibacakan.

Yang pertama, saya akan menyingkat saja, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:28]

Ya.

238. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH. AMIN RAIS NATSIR [47:28]

Yang pertama, perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengikuti prosedural Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terkait dengan meaningful participation, sehingga proses yang dilakukan cacat formil, Yang Mulia.

Ada pun poin-poin intinya bahwa Undang-Undang TNI, hasil revisi ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai, termasuk dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas hukum. Padahal, asas keterbukaan merupakan prinsip dasar keterbentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 13 Tahun 2022.

Bahwa pada intinya, hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokrasi yang wajib keterlibatan rakyat dalam setiap proses legislasi, terutama terhadap regulasi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan publik dan struktur negara.

Bahwa dalam praktiknya, naskah akademik dan rancangan undang-undang yang mendasari perubahan ini pun tidak dibuka secara luas, Yang Mulia, dan hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan melalui proses internal legislatif. Tanpa akses pada dokumen-dokumen ini, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menilai, memberi masukan, dan menolak substansi yang diajukan. Poin C dan poin D dianggap telah dibacakan.

Poin E. Bahwa di halaman 17 ... bahwa minimnya konsultasi publik bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah digariskan sejak era reformasi, khususnya mengenai supremasi sipil atas militer dan penghindaran dari kebijakan dwi fungsi TNI. Undang-Undang TNI adalah hasil perjuangan panjang reformasi di sektor keamanan, maka setiap perubahan terhadapnya harus sangat hati-hati dan diselenggarakan secara deliberatif, terbuka, dan demokratis.

Terakhir. Bahwa salah satu prinsip penting dalam pembentukan undang-undang yang baik adalah adanya evidence based legislation, yaitu penyusunan yang berbasis data, evaluasi ilmiah, dan termasuk pakar independen. Namun dalam pembentukan Undang-Undang TNI ini yang baru, tidak ditemukan jejak partisipasi aktif dari lembaga penelitian hukum, perguruan tinggi, maupun kebijakan pertahanan dan hukum. Setiap proses konsultasi terhadap komunikasi akademik yang

independen menyebabkan Revisi Undang-Undang TNI kehilangan landasan evaluatif yang objektif. Banyak isu kursial, seperti batas usia pensiun, reformasi peradilan militer, hingga keterlibatan TNI dalam jabatan sipil tidak ditopang oleh data perbandingan internasional, studi dampak, dan analisis tata kelola keamanan yang kuat.

Adapun alasan yang kedua, Yang Mulia. Poin 2, di halaman 17, tetap di halaman yang sama. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bukan bagian dari program legislasi nasional tahun 2025, sehingga tidak ada alasan yang jelas untuk dilakukan perubahan. Pada intinya bahwa berdasarkan informasi resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak tercantum dalam program legislasi nasional, baik itu dalam prolegnas prioritas tahunan maupun prolegnas jangka menengah.

P.10. Bahwa ketidaktercantuman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi, legitimasi prosedural, dan transparansi penyusunan, serta pembahasan perubahan undang-undang tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana atas perubahannya yang pada intinya setiap rancangan undang-undang wajib masuk dalam prolegnas sebagai instrumen perancangan penyusunan undang-undang yang bersifat sistematis dan terencana.

Yang intinya pada poin C. Bahwa dengan demikian perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut harusnya tidak dilakukan tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Prolegnas agar memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Yang terakhir bahwa tidak terdapat alasan yang jelas dan mendesak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik yang atas dilakukannya Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di luar mekanisme Prolegnas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 patut diduga cacat secara prosedural dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Poin 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:10]

Ya.

240. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [52:11]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan Posita (...)

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:16]

Ya.

242. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [52:16]

Pada halaman 18, poin ketiga.

Proses Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di sini untuk mempersingkat, Yang Mulia, saya membacakan beberapa poin pokok-pokoknya saja.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]

Ya.

244. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [52:47]

Poin A. Jika merujuk pada asas kejelasan rumusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengandung makna bahwa proses pembentukan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Oleh karena itu, setiap unsur masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam proses tersebut.

Poin B, Yang Mulia. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI, tidak seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka sebagaimana diamanatkan oleh asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak diberi akses yang memadai untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembahasan tersebut. Tidak terdapat mekanisme pelibatan publik secara formal, baik dalam bentuk partisipasi masyarakat, dengar pendapat umum, maupun penyampaian masukan lainnya yang dapat melibatkan masyarakat. Sebaliknya, informasi mengenai

pembahasan RUU TNI justru hanya diperoleh masyarakat dari pemberitaan (media massa), yang tidak selalu menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi.

Selanjutnya Yang Mulia, pada poin c.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]

Ya, itu dianggap dibacakan.

246. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [54:04]

Bahwa prinsip transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diwujudkan melalui (...)

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:08]

Ya, itu dianggap dibacakan itu.

248. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [54:10]

Baik, Yang Mulia.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:11]

Ya.

250. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [54:12]

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, melainkan merupakan bagian integral dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan akuntabel.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]

Ya.

252. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [54:24]

Selanjutnya, Yang Mulia.

Poin F. Bahwa sebagaimana dalam prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka, hingga saat ini masih tidak dapat diakses. Sementara, Para Pemohon menemukan informasi melalui media informasi elektronik terkait kapan dilakukan pengesahan Undang-Undang TNI. Dengan ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bapak Prasetyo Hadi mengatakan, "Sudah, sudah, sebelum lebaran." Katanya kepada (...)

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:58]

Ya, seterusnya dianggap dibacakan.

254. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [55:00]

Baik, Yang Mulia.

Pada poin G. Bahwa Pemohon juga telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan salinan resmi Undang-Undang TNI yang telah disahkan dan ditanda tangan oleh Presiden melalui situs resmi lembaga negara, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Pada hal ini kami lampirkan di P-9, Yang Mulia. Namun hingga saat Permohonan diajukan, dokumen tersebut belum tersedia atau dipublikasi secara resmi.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada poin H. Bahwa Pemohon telah berupaya memperoleh naskah final Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada tanggal 21 Maret 2025 dengan melakukan Permohonan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui email Persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 29 Maret. Namun, hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon tidak memperoleh tanggapan maupun akses terhadap dokumen yang dimaksud. Padahal naskah tersebut sudah seharusnya merupakan versi final yang akan disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan dan penandatanganan sebagaimana mestinya.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:05]

Ya, sekarang Petitum, silakan.

256. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [56:08]

Baik. Masuk, di Petitum Yang Mulia. Mohon izin membacakan secara keseluruhan.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:16]

Ya.

258. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [56:16]

Petitum. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda keberlakuan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan seterusnya, berlaku kembali. Atau.
5. Menunda selama 1 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, untuk dapat dilakukan perbaikan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang seharusnya, serta pelibatan masyarakat sipil dalam perbaikan.
6. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI selaku pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini

diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 menjadi inkonstitusional secara permanen.

7. Menyatakan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian uji formil judicial review ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami, Para Pemohon, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:43]

Baik, terima kasih. Berikutnya sekarang Perkara 74. Ringkas, ya.

260. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [58:50]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Untuk perihal dianggap dibacakan dan identitas. Untuk masuk ke Subbab I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1 dan poin 2 dianggap dibacakan.

Poin 3. Mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 10 ayat (1), yang dianggap dibacakan.

Lalu poin 4, 5, dianggap dibacakan.

Langsung ke poin 7. Mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil Undang-Undang diatur pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang MK yang dianggap dibacakan.

Lalu pada poin 8. Mahkamah pernah membuat pengukuran pengujian formil dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Yang intinya Mahkamah mengatakan di sana bahwa sepanjang Undang-Undang Tata Tertib Negara dan peraturan-peraturan yang mengatur mekanisme prosedural mengalir delegasi kewenangan konstitusi. Maka selama undang-undang ataupun aturan itu mengatur tentang prosedur formil, maka dapat menjadikan batu uji.

Lalu pada poin 10. Bahwa artinya objek pengujian formil dimohonkan Para Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan sebagaimana Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang MK, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Lalu pada poin 12. Mengingatkan kembali bahwa Mahkamah memberikan batasan waktu pengujian formil, yakni paling lama 45 hari setelah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara berdasarkan Putusan 27 Nomor VII/2009. Pada paragraf 3.34.

Maka pada poin 13 kami mengatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 20 Maret 2025 yang kemudian diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 26 Maret 2025, apabila dihitung 45 hari sejak undang-undang a quo diundangkan atau dimuat dalam Lembaran Negara, yakni pada tanggal 9 Mei 2025. Sedangkan pengajuan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 30 April 2025, maka masih dalam tenggang waktu 45 hari.

Lalu masuk ke dalam Kedudukan Hukum di Subbab II, langsung ke poin 4, Yang Mulia. Mengingat kembali pada Putusan 27, Mahkamah memberikan penilaian ataupun semacam hukum baru tentang pengujian formil yang pada intinya Mahkamah supaya masyarakat tidak melakukan pengujian secara bersama, sehingga Mahkamah membuat aturan tentang legal standing, yang intinya adalah undang-undang yang diujikan itu memiliki hubungan dengan yang dimohonkan.

Lalu sebab itulah ini ... sebab itu untuk kami menjelaskan legal standing Para Pemohon. Pada poin 5, yang intinya semua Pemohon adalah warga negara Indonesia dan concern di bidang Hukum Ketatanegaraan dengan dibuktikan semuanya adalah anggota Study of Constitutional Law di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagian ada yang masuk ke dalam Pusat Studi Hukum Ketatanegaraan di FH UII. Lalu di Pemohon II, juga pernah melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, uji materiil.

Lalu masuk ke poin 6 di halaman 9, Yang Mulia, tentang hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Kami memasukkan 3 Undang-Undang Dasar, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 di ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang 1945 yang dianggap dibacakan.

Lalu pada poin 6.3, oleh karenanya, Para Pemohon memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021 karena memiliki hak konstitusional untuk mengajukan diri, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Lalu selanjutnya di poin 7, Yang Mulia, tentang adanya hak konstitusional yang dirugikan atas berlakunya undang-undang konstitusional yang bersifat spesifik ataupun aktual. Yang intinya Pemohon I sampai Pemohon IV bersama-sama memiliki kedudukan hukum yang sama di depan hukum dan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam pemerintahan yang diberikan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 (...)

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:13]

Ya, jadi Saudara sudah menguraikan anu (...)

262. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:03:14]

Oke. Baik, yang mulia dianggap dibacakan.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:19]

Subjek hukum, kemudian konstitusionalnya dan pertautannya, ya.

264. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:03:22]

Oke. Baik, Yang Mulia. Kerugian konstitusionalnya di bagian 7.4. Bahwa karena Para Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bergerak di bidang hukum ketatanegaraan dan advokasi (...)

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya punya legal standing, ya? Sekarang posita.

266. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:03:38]

Ya, oke. Baik, Yang Mulia. Legal standing dianggap dibacakan. Untuk posita sendiri Bab III.

Intinya kami di poin 1 mengatakan bahwa Pasal 22A mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang 12/2011 yang diganti pada Undang-Undang 13 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3.

Lalu pada poin 2, kami ... oleh karenanya sepanjang undang-undang mengatur mekanisme atau pengujian formil, pada hakikatnya hal tersebut merupakan delegasi kewenangan dari konstitusi. Maka undang-undang itu dapat dipergunakan, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya, Yang Mulia.

Lalu pada poin 5. Kami mengingatkan bahwa Undang-Undang P3 Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD harus disertai dengan naskah akademik. Lalu pada poin 6 (...)

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:29]

Anda tidak menemukan naskah akademik?

268. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:04:32]

Ya. Intinya itu, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:33]

Oke. Terus yang lain apa?

270. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:04:35]

Pada poin 6. Kami mengatakan bahwa ... mengingatkan kembali bahwa (...)

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:39]

Asas keterbukaan?

272. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:04:40]

Pasal asas keterbukaan. Lalu (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:41]

Tidak dipenuhi?

274. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:04:42]

Tidak terpenuhi.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:42]

Oke, terus?

276. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:04:43]

Yang dimanifestasikan kami menganggap bahwa asas keterbukaan itu berhubungan dengan minim[sic!] partisipasi publik dan Mahkamah pernah menyatakan bahwa minim[sic!] partisipasi publik itu adalah tentang right to be heard, right to be considered, dan right to be explain (...)

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:55]

Oke. Jadi (...)

278. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:04:56]

Pada Putusan 91, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]

Tidak transparan, minim partisipasi publik, ya?

280. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:05:00]

Ya, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:01]

Oke. Terus berikutnya?

282. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:05:03]

Lalu, mengingat kembali bahwa pada Putusan 91, Mahkamah pernah membuat penilaian secara kumulatif. Bahwa satu saja cacat pembentukan, maka dapat dinyatakan itu sudah menjadi cacat formil.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Oke.

284. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:05:18]

Maka dengan itu, kami mengatakan bahwa Undang-Undang 3 Tahun 2025 yang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengalami kecacatan, yang akan dibacakan sebagai berikut oleh Pemohon IV, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:33]

Silakan. pokok-pokoknya saja.

286. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:05:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, huruf A. Dengan ini bahwa proses Pembentukan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI selanjutnya disebut RUU TNI, tidak transparan dan minim partisipasi publik.

Selanjutnya, angka 14. Bahwa dalam keterangan di website DPR RI bagian prolegnas prioritas, pembahasan RUU TNI diserahkan kepada Komisi 1 pada Rapat Paripurna DPR RI, tertanggal 18 Februari 2025, (Bukti P-17). Meskipun secara fakta berdasarkan risalah rapat yang dipublikasi oleh DPR RI di website resminya, tidak ada agenda penugasan kepada Komis I untuk membahas RUU TNI tersebut.

Selanjutnya, angka 15. Bahwa dalam website DPR RI di bagian jadwal agenda Komisi I dapat ditemukan bahwa, Komis I pertama kali melakukan rapat pembahasan RUU TNI ialah pada tanggal 27 Februari 2025 (Bukti P-18). Kemudian pada Rapat Paripurna DPR RI ke-15 pada tanggal 20 Maret 2025, DPR RI menegaskan bahwa RUU TNI menjadi undang-undang (Bukti P-19).

Selanjutnya, bahwa melihat dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan RUU TNI dimulai pada tanggal 27 Februari 2025 dan berakhir disahkan pada tanggal 20 Maret 2025. Tanggal 17, bahwa mengingat sejak awal pembahasan RUU TNI hingga 2 hari pasca disahkan pada tanggal 22 Maret 2025, draft RUU TNI sama sekali tidak dipublikasi oleh DPR RI melalui website resminya (Bukti P-14).

Kemudian hal ini divalidasi oleh Wakil Ketua Komisi I yaitu Bapak David Laksono dalam wawancara dengan NarasiTV, bahwa draf RUU TNI memang sengaja untuk tidak dipublikasi (Bukti P-20).

Selanjutnya, bahwa pada tanggal 17 April 2025, pada pukul 10.00 WIB, ditemukan dalam akun X PBHI atau Pusat Bantuan Hukum Indonesia. Bahwa ada postingan berisi gambar salinan undang-undang

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Indonesia telah diundangkan sejak tanggal 26 Maret 2025 (Bukti P-21). Kemudian di hari yang sama, sekitar pukul 13.00 WIB beberapa media informasi resmi memberitakan hasil wawancara wartawan dan Menteri Sekretaris Negara, yaitu Pak Prasetyo Hadi yang baru saja dilakukan yang menyatakan bahwa Undang-Undang TNI, hasil revisi telah diundangkan oleh Presiden sejak sebelum lebaran, yaitu tanggal 31 Maret 2025 tanpa menyebutkan tanggal pengundangannya (Bukti P-22).

Angka 19. Bahwa tindakan DPR RI dengan tidak mempublikasi atau menyebarluaskan draf RUU sejak tahap pembahasan, hingga pengesahan in casu RUU TNI jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf g UU P3 terkait asas yang terbuka yang kurang-lebih menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:11]

Ya, seluruh narasi itu penjelasan itu dianggap telah dibacakan.

288. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:09:14]

Baik, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:15]

Ya. Terus Saudara juga mengemukakan yang mengenai evaluasi analisisnya pakai ROCCIPI, itu ya?

290. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:09:23]

Ya, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:24]

Oke. Terus yang terakhir, kesimpulan dari situ apa?

292. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:09:30]

Jadi ... bahwa mengingat peraturan perundang-undangan yang kurang adanya aspiratif dan partisipatif. Bahwa seharusnya ada dua indikator, yaitu proses yang tertib hukum dan substansi yang responsif.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:50]

Oke. Terus?

294. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:09:50]

Selanjutnya Angka 21, dianggap dibacakan.

Angka 22. Bahwa keterbukaan dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi sebagai sarana mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Dalam artian, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi terkait draf Perancangan Undang-Undang in casu RUU TNI menjadi tidak terpenuhi akibat tidak dipublikasikannya draf tersebut hingga tahap pengesahan.

Angka 23 sampai dengan 27 (...)

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:34]

Seterusnya dianggap dibacakan itu.

296. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:10:36]

Ya, baik, Yang Mulia. Selanjutnya, angka 28.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:41]

Itu penjelasan-penjelasan teknis, kan?

298. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:10:42]

Ya, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:44]

Ya, terus dibacakan terakhir, di itu di 47 itu, 47. Nomor 47, halaman 26.

300. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [01:11:03]

Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Pemohon I, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:06]

Silakan.

302. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [01:11:10]

Baik. Izin, Yang Mulia. Untuk menjelaskan angka 47, Subbab II Posita.

Bahwa melihat Lampiran 1 Undang-Undang P3 terkait teknik penyusunan naskah akademik RUU di dalam Bab V tentang jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota mengamanatkan agar setiap naskah akademik harus memuat ruang lingkup materi muatan RUU yang akan dibentuk yang terdiri atas ketentuan umum rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi apabila ada, serta ketentuan peralihan. Oleh karenanya, setiap norma perubahan yang akan diatur dalam RUU, setidaknya harus memuat minimal 3 poin tersebut.

Sedangkan jika melihat naskah akademik RUU TNI yang tersebar, hanya memuat keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Masih halaman 26, melihat ketentuan yang dipaparkan dalam materi muatan naskah akademik RUU TNI yang hanya mengatakan pasal perubahan yang akan diatur dan tidak ada penjelasan minimal mengenai:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai istilah dan frasa materi muatan yang akan diubah. Dalam hal ini RUU TNI mengubah Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 53, maka seharusnya dalam materi muatan menjelaskan pengertian Pasal 47 terkait batasan usia masa dinas prajurit TNI dan pengertian Pasal 53 tentang kedudukan TNI dalam jabatan sipil secara akademik.
2. Materi yang akan diatur. Pada bagian ini materi yang akan diatur dalam RUU harus dijelaskan secara komprehensif tanpa terkecuali karena pada dasarnya naskah akademik merupakan landasan ilmiah di balik norma yang akan dituangkan dalam RUU yang akan dibentuk. Kemudian jika merujuk pada poin 1, maka materi tentang perubahan batasan usia masa dinas prajurit TNI, seharusnya dijelaskan secara komprehensif, seperti contoh, apakah berlaku untuk semua golongan prajurit TNI atau terdapat pembagian golongan usia pensiun berdasarkan pangkat yang diemban?

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:30]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

304. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [01:13:29]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:33]

Ya, terus yang IV, langsung.

306. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [01:13:37]

Selanjutnya angka IV, ketentuan peralihan. Jika melihat materi muatan baru dalam RUU TNI mengatur batasan usia masa dinas prajurit TNI dan penambahan peran prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga, maka ketentuan peralihan dalam pengaturan batasan usia masa dinas perlu untuk dijelaskan karena dapat dipastikan semua prajurit TNI memiliki usia yang berbeda-beda, sehingga pemberlakuannya perlu disesuaikan dengan kondisi usia tersebut.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:07]

Dan seterusnya dianggap dibacakan. Ya, sekarang narasi berikutnya juga sudah. Untuk penjelasan berikutnya, langsung sekarang ke Petitum saja.

308. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [01:14:23]

Baik, untuk Petitum saya izin untuk Pemohon IV switch tempat duduk dengan Pemohon III.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:29]

Enggak usah pindah tempat duduk dari belakang bisa itu. Ya, dari belakang. Silakan. Ya, sudah masuk Tv kok itu kok. Miknya sudah dihidupkan itu? Mas ada ... tolong ada mik? Nah, itu miknya digeser bisa, ya.

310. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: IRSYAD ZAINUL MUTAQIN [01:14:58]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan Petitum secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104 untuk dihapus dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439 berlaku kembali.
5. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104 dengan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak putusan dibacakan, dan jika apabila setelah 6 bulan sejak putusan dibacakan, UU a quo tidak atau belum di ... selesai dilakukan revisi, maka UU a quo tidak dapat diajukan kembali untuk direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden selama 1 tahun.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:46]

Baik, terima kasih. Jadi tiga Permohonan sudah disampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum ini.

Sekarang agenda yang kedua, nasihat, masukan dari Hakim, ya. Tapi itu tadi, kewajiban kita memberi nasihat masukan, tapi Saudara mempunyai hak, bisa memakai, menggunakan untuk perbaikan atau tidak, terserah Saudara, ya.

Saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Prof. Enny.

312. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ini kebetulan semuanya kan mahasiswa, ya, dari Batam, dari UI, dan dari Yogyakarta. Ini saya merasa seperti sedang berada di ruang kuliah ini, pagi hari ini, ya. Mendengarkan Saudara menyampaikan unek-uneknya kurang-lebih begitu, ya.

Begini, pada waktu Saudara menyusun ini ada koordinasi enggak diantara Para Pemohon ini? Ada koordinasi enggak?

313. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [01:18:57]

Tidak, Yang Mulia.

314. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:57]

Tidak ada koordinasi juga, tidak ada?

315. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:18:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:59]

Belum saling kenal juga?

317. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:19:01]

Belum, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:02]

Belum kenal. Dari Yogyakarta juga belum kenal, ya? Belum kenal, baik. Tetapi memang yang Saudara mohonkan ini, baik perkara 58, 66, maupun 74, ini memang semuanya, esensinya sama semua, ya, sama. Hanya memang nanti Saudara pertimbangkan terkait dengan saran, nasihat yang kami sampaikan, bagaimana Saudara kemudian memperbaikinya, itu sepenuhnya diserahkan kepada Saudara sekalipun mahasiswa. Ini bukan dari tugas, toh? Tidak terkait dengan tugas, ya?

319. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:19:31]

Bukan, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:33]

Jangan-jangan tugas mau ini ... mau selesai S1 atau S2, enggak ada?

321. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:19:40]

Tidak ada, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:37]

Semester berapa yang dari Batam?

323. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:19:40]

Semester 6, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:42]

Oh, semester 6. Dari ... anu, UII? Oh, masih semester 4. Kalau yang dari ini, UI? Sudah sampai selesai?

325. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [01:19:53]

Semester 2, Yang Mulia, Pasca.

326. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:54]

Oh, baru Pasca, ya, baru semester 2, ya.

Baik, begini, Saudara semua. Rangkum saja, karena hampir sama, ya. Jadi nanti silakan, Saudara nanti dipilah-pilah Karena ini hampir sama semua esensinya adalah uji formil terhadap Undang-Undang TNI. Sudah dibaca belum Undang-Undang TNI-nya? Jujur nih, sudah dibaca belum Undang-Undang TNI?

327. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:20:17]

Sudah, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:17]

Sudah, sudah baca semua, sudah sampai selesai bacanya, ya? Alhamdulillah, kalau sudah dibaca. Soalnya ada yang ditanya itu belum dibaca, ada yang begitu. Tapi ini sudah dibaca, ya.

Baik. Yang pertama begini, Saudara karena Uji Formil, ya, silakan nanti dilihat kembali dicermati putusan-putusan MK Yang berkaitan dengan Uji Formil, satu.

Kemudian Saudara juga dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2/2021 khusus berkaitan dengan bagaimana kemudian format uji formil tersebut, ya. Silakan nanti Saudara dalam, pelajari, ya.

Saya mulai dari yang umum dulu, yang berkaitan dengan bagian depan identitas. Karena di sini yang ada kuasa kan hanya untuk Perkara 58, ini pakai kuasa, ya, Mahasiswa menguasai kepada Mahasiswa begitu, ya. Ini bisa ... yang kemudian kuasa juga menyampaikan, bisa maju sendiri atau bersama-sama, ya. Hanya untuk identitas, nanti identitas itu, kalau yang kuasa tidak perlu kemudian ditulis lengkap sekali ... apa namanya ... sebagaimana yang dituangkan di dalam Permohonan Saudara. Saudara lihat saja nanti putusan-putusan MK, bagaimana formatnya membuat perangkaian kalimat untuk bagian identitas itu, ya. Jadi yang lengkap itu adalah hanya prinsipalnya, ada namanya, kemudian kewarganegaraan ... apa namanya ... pekerjaan dan alamat di situ. Kalau yang bagian dari kuasa itu hanya namanya saja, kemudian memilih alamatnya di mana, ini kan alamatnya ada semua masing-masing beda-beda, ya, nanti ngirim suratnya, bingung nanti Mahkamah yang mana ini, kuasa yang mana, ya. Ditentukan saja, namanya ini merupakan kuasa dari prinsipal ini, alamatnya mana yang ditentukan diantara empat kuasa itu, jadi dirapikan.

Kemudian yang Terkait dengan Perkara 66 dan 74 tidak ada kuasa ini, ya. Kalau tidak ada kuasa, nanti Saudara harus serius kalau ada satu

yang tidak hadir atau dua, atau bahkan hanya satu yang hadir, yang lain dianggap tidak serius dan itu tidak ... apa namanya ... kita tidak nilai begitu, ya. Itu harus diperhatikan nanti yang ... apa namanya ... tanpa kuasa, ya.

Kemudian yang berikutnya ini kaitannya nanti soal identitas tadi, tidak perlu tulis lengkap tanggal lahir, segala macam, tempat, apalagi NIK-nya, tidak usah kan sudah ada fotokopi KTP di situ, itu rahasia itu, disimpan saja sendiri. MK sudah pegang buktinya, yaitu KTP, ya, jadi tidak perlu tulis seperti itu.

Di bagian Kewenangan Mahkamah dirapikan semuanya, nanti seperti biasa Kewenangan Mahkamah ini harus ... apa namanya ... saudara sebutkan, yaitu tidak usah panjang-panjang yang menunjukkan ketentuan-ketentuan mana yang memberikan Kewenangan kepada Mahkamah untuk bisa atau berwenang melakukan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tetap dia undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak kemudian berkaitan dengan ... apa namanya ... peraturan perundang-undangan lainnya, ini kan ada nih yang menyebutkan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Saudara diperhatikan, ya, terhadap Undang-Undang Dasar.

Kewenangannya itu berkaitan dengan yang ditentukan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk nanti Saudara lihat, di dalam PMK 2/2021 disitu. Tinggal kemudian Saudara berkesimpulan Mahkamah berwenang.

Ada yang Saudara tidak munculkan di sini setelah kewenangan adalah soal tenggang waktu, hanya Perkara 66 tadi yang saya dengar, ya, yang sudah munculkan tenggang waktu. Yang lainnya ini silakan kalau belum ada, ya, kalau yang sudah ada, tidak apa-apa hanya dijelaskan tenggang waktunya ini masih memenuhi atau tidak, ya. Itu disesuaikan dengan kapan Undang-Undang TNI itu diundangkan. Sejak diundangkan, bukan setelah, karena sudah ada putusan MK itu, sejak diundangkan, ya. Jadi nanti tolong diperhatikan, lihat putusan-putusan terdahulu saja.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah soal kedudukan hukum. Soal kedudukan hukum ini silakan Saudara nanti mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, ya. Apa sih kerugian konstisionalnya Saudara berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang TNI? Itu Saudara pertimbangkan itu, apa kerugiannya di situ? Memang ada syarat kerugian hak konstiusional, ada 5 syarat itu. Tetapi khusus untuk pengujian formil, ini Saudara coba pikirkan apa pertautan kepentingan Saudara dengan pembentukan Undang-Undang TNI? Karena yang Saudara mohonkan adalah proses pembentukan undang-undang. Beda dengan uji materiil, ya. Ini proses pembentukannya. Nah, apa kemudian kerugian hak konstiusional Saudara dengan proses pembentukan undang-undang TNI itu? Sehingga Saudara kemudian dapat diberikan legal standing. Silakan, nanti Saudara pertimbangkan di situ, ya.

Nah, berkaitan dengan proses, ini memang karena ini bicara proses pembentukan undang-undang, ya. Nanti difokuskan saja, silakan Saudara pikirkan bagaimana memfokuskan dengan bukti-bukti yang jelas berkaitan dengan sebagaimana PMK 2/2021, ada persoalan apa dengan proses pembentukan undang-undang? Apakah Saudara ikuti seluruh proses yang ada itu? Saudara tahu ada masalah di situ buktinya apa? Ya, itu Saudara harus dijelaskan. Proses penyusunan, proses pembentukan sebuah undang-undang itu kan rangkaianannya panjang. Bisa dilihat dalam Undang-Undang 12/2011. Ya, mulai dari proses perencanaan dan seterusnya itu. Nah, di mana kemudian yang Saudara pikirkan bahwa ada proses pembentukan itu dari rangkaian yang ada itu yang memang ada persoalan yang dia bertentangan dengan konstitusi. Di mana konstitusi itu nanti dilihat rangkaianannya di dalam Pasal 22A itu berkaitan dengan bahwa pembentukan undang-undang itu diatur dengan undang-undang kan di situ.

Nah, itu Saudara nanti coba diperhatikan betul, ya. Jadi dia tidak menguji undang-undang terhadap undang-undang, tetapi tetap terhadap Undang-Undang Dasar yang kemudian diturunkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, itu prosesnya yang Saudara menganggap bermasalah itu di mana, silakan Saudara uraikan dengan bukti yang jelas, ya. Tidak kemudian berdasarkan media, berdasarkan ini, tetapi Saudara ikuti enggak proses seluruhnya itu? Nah, itu Saudara kemudian pertimbangkan.

Baru kemudian masuk ke Petitem. Nah, di Petitemnya ini jangan ke mana-mana Petitemnya ini. Lihat di PMK 2/2021, Petitemnya ini sudah ditentukan. Petitemnya yang dapat dirumuskan untuk pengujian formil nanti Saudara bisa lihat di dalam Pasal 10. Itu di Pasal 10 huruf c itu ada di situ bagaimana rumusan Petitemnya untuk uji formil di situ. Ini kan ada yang kemudian meminta Mahkamah untuk kemudian hukum presiden, kemudian memerintah menghukum Baleg, dan seterusnya. Itu tidak lazim yang seperti itu dan tidak sesuai dengan hukum acaranya di MK, bukan kewenangan MK yang seperti itu.

Jadi, silakan Saudara pikirkan, pertimbangkan sesuai dengan PMK 2/2021 untuk menguji formil itu seperti apa. Ini kalau dilihat dari sini, ini Anda ke mana-mana ini yang tidak Kewenangan Mahkamah, yang tidak ... mungkin kemudian Mahkamah memaksa Presiden untuk ... apa namanya ... meminta seperti yang Saudara minta ini, ya, itu. Apalagi sampai sedemikian detail yang Saudara sampaikan di sini, itu tidak merupakan sesuatu yang lazim, ya, untuk di ... apa ... dilakukan oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, silakan nanti Saudara pertimbangkan, ya. Ini khusus Perkara 58/PUU-XXIII/2025, ya, yang panjang sekali Petitemnya dan itu tidak sebagaimana yang seharusnya. Kemudian untuk yang perkara lain menyesuaikan dengan PMK 2/2021. Silakan dibaca dulu PMK

2/2021 itu, ya. Dari mulai strukturnya, kemudian bagaimana substansi dari Petitem itu, ya, sesuai dengan posita yang Saudara bisa buktikan.

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:49]

Baik, Yang Mulia Prof. Enny, terima kasih.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

330. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:28:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya hanya sedikit saja, tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Prof. Enny. Untuk ketiga perkara, ya, saya mulai dengan Perkara 58/PUU-XXIII/2025. Saya hanya menyoroti Kedudukan Hukum yang terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon. Disebutkan adalah sebagai pemerhati hukum konstitusi dan tata negara.

Kemudian untuk Perkara 66/PUU-XXIII/2025, ya. Pada intinya terkait dengan Kedudukan Hukumnya, ya, bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional potensial karena pembentukan undang-undang a quo dalam proses revisinya tidak mencerminkan transparansi dan tanpa melibatkan masyarakat.

Terakhir, Perkara 74/PUU-XXIII/2025, terkait dengan legal standing-nya. Pada intinya mengatakan tidak adanya kemudahan untuk mengakses rancangan undang-undang oleh masyarakat, minimnya partisipasi publik yang bermakna akibat sulitnya akses untuk mendapatkan draf rancangan undang-undang dan penyusunan naskah akademik, tidak sesuai dengan standar teknik atau metode yang ditetapkan. Untuk ketiga Pemohon terkait dengan Kedudukan Hukum, supaya dielaborasi lebih tajam lagi, ya, apa yang dimaksud oleh ketiga Pemohon tadi, terkait dengan Kedudukan Hukum.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Undang-Undang TNI. Para Pemohon, jadi ketiga Pemohon bisa dijadikan bahan perbandingan juga, selain dari tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya. Bahwa Undang-Undang TNI yang lama itu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu pernah diuji, ya, kalau tidak salah tahun 2003 dan tahun 2004. Meskipun yang diuji sekarang kan undang-undang yang baru, tetapi paling tidak bisa dijadikan bahan perbandingan oleh ketiga Pemohon, ya.

Saya itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada yang sifatnya umum, kemudian saya satu per satu, ada.

Yang pertama begini, yang sifatnya umum. Saudara bisa mengikuti persidangan, di Mahkamah kemarin ada uji formil. Uji formil berkenaan dengan sumber daya alam hayati. Itu sudah sampai proses sidang yang ketiga di Pleno. Ya, di situ sudah ada Pemerintah menyampaikan keterangannya, DPR menyampaikan keterangannya. Dan kemudian dalam menyampaikan keterangan itu, Hakim itu meminta tambahan keterangan macam-macam, yang dibutuhkan dalam pengujian formil. Kalau Saudara mempelajari itu dengan cermat, itu Saudara bisa menemukan kunci-kunci untuk menyusun permohonan formil. Itu satu semuanya berlaku. Nanti dibaca, ya, karena di web-nya Mahkamah ada itu persidangan itu, risalahnya ada. Jadi penting sekali daripada repot-repot itu sudah ada, bisa dijadikan contoh, ya. Bagaimana, oh ternyata yang dicari Hakim untuk membuktikan pengujian formil, ya berarti itu juga bisa didalilkan oleh Pemohon dalam posita atau di dalam ... apa ... permohonannya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sistematika permohonan pengujian formil berbeda dengan materiil. Bedanya gimana, nanti dibaca PMK 2/2021. Kalau materiil, itu hanya identitas, perihal identitas, kemudian kewenangan, kemudian legal standing, kemudian posita, dan petitum. Kalau pengujian formil, itu karena ada batasan waktu untuk bisa mengajukan permohonan formil, maka setelah kewenangan, ada tenggang waktu dulu. Jadi sistematikanya, identitas sudah semuanya, tadi identitas bagaimana yang baik, Prof. Enny, sudah menyampaikan. Terus kemudian kewenangan, setelah kewenangan, ada subbagian yang tenggang waktu pengujian undang-undang. Tenggang waktu pengujiannya 45 hari.

Anda menguraikan, tadi Prof. Enny sudah menyampaikan, sejak undang-undang ini diundangkan, 45 hari sejak itu. Nah, Saudara ngajukan permohonan ini kapan? Untuk perkara Batam, dari Batam, itu Anda mengajukannya kapan? Ini diundangkan kapan? Siapa yang menjawab? Coba, Anda mengajukan undang-undang ini diundangkan kapan?

332. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [01:35:10]

Berdasarkan AP3, Pak, tanggal 18 April.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:14]

Kapan diundangkannya?

334. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [01:35:17]

Tanggal 26 Maret.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:17]

Tanggal 26 Maret. Terus kemudian Anda mengajukan permohonan?

336. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RISKY KURNIAWAN [01:35:22]

Tanggal 18 April.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:24]

Nah, nanti dihitung, itu ada 45 hari atau lebih atau tidak. Kalau lebih, berarti sudah tidak memenuhi tenggang waktu, berarti bisa langsung ditolak. Tapi kalau masih memenuhi 45 hari, ya bisa tenggang waktunya masih memenuhi.

Yang berikutnya, yang dari UII masuk tenggang waktu sudah diuraikan ya, tapi itu kan digabungkan dengan kewenangan (...)

338. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: [01:35:45]

Ya, Yang Mulia.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:45]

Harus dipisah. Nanti uraian tenggang waktu sendiri, subbagian sendiri, subbab sendiri, ya. Terus yang dari Pasca UI ada tambah itu ya, tambah subbagian itu, diuraikan kapan diundangkan, kapan permohonan ini diajukan, harus memenuhi 45, kalau sudah lebih dari 45, maka permohonan formil itu pasti langsung ditolak oleh Mahkamah.

Kemudian yang berikutnya yang harus menjadi perhatian karena ini pengujian formil, maka yang harus dibahas adalah apakah undang-undang ini sudah dibuat oleh badan yang berwenang? "Oh, sudah dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden." Berarti oke badan yang membuat.

Terus yang kedua, ini dibuat melalui ... bentuknya benar apa enggak? Oh, bentuknya undang-undang, ya, berarti betul ya, karena yang diatur itu turunan dari Undang-Undang Dasar, maka harus diatur dalam bentuk undang-undang. Betul enggak? Kenapa enggak diatur di PP? Kok kenapa enggak diatur di perpres? Tapi kok diatur dalam undang-undang karena materi muatannya apa? Benar enggak? Materi

muatannya harus diatur dengan undang-undang dengan mengubah undang-undang yang ada.

Terus yang ketiga, prosedurnya, nah ini biasanya yang paling banyak bermasalah itu prosedurnya, prosedurnya dimulai dari apa? Apakah memang undang-undang ini harus dimulai dari ada naskah akademik sampai ke pengundangan? Urut-urutannya nanti dibaca tata cara pembentukan peraturan perundangan, ya, yang sudah kemudian dijabarkan di Tatib DPR. Apakah memenuhi enggak, mulai dari harus pakai naskah akademik sampai ke pengundangan? Apakah ini harus undang-undang yang mengubah ... diubah ini harus melalui Prolegnas atau tidak? Atau bisa langsung tanpa melalui prosedur itu? Kenapa kok ini langsung? Nah, itu Anda harus bisa menguraikan itu.

Terus yang terakhir di Petitemnya, petitemnya ada sudah petunjuk di PMK kita, ya, petunjuknya enggak ... Bahasa Jawanya ngoreworo kemana-mana, ya, itu sudah ada, ya.

Jadi itu yang harus Anda perhatikan tambahan dari saya, sifatnya khusus dan umum, itu harus diperhatikan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Permohonan Anda tidak memenuhi kayak begitu-begitu, ya, tentunya ya bisa tidak dapat diterima, bisa karena kabur atau karena apa saja bisa nanti, ya, tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian, gitu. Ada yang mau disampaikan untuk yang dari Batam dulu? Saya kalau nomor, kadang-kadang lupa harus buka dulu, sekarang yang dari Batam ada yang mau disampaikan atau cukup?

340. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: HIDAYATUDDIN [01:39:16]

Izin, Yang Mulia.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:26]

Apa? Ayo segera!

342. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: HIDAYATUDDIN [01:39:28]

Mengenai Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PMK PUU, apakah bisa ditafsirkan lebih lanjut, Yang Mulia?

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:30]

Ditafsirkan gimana maksudnya?

344. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: HIDAYATUDDIN [01:39:40]

Undang-undang yang sebelum diundangkan itu bisa diajukan, langsung ... sebelum diundangkan maksudnya, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:49]

Oh, belum ada nomornya. Ya, berarti kalau enggak ada nomornya gimana? Enggak ada undang-undangnya toh. Jadi kan gini prosesnya, setelah disetujui bersama oleh DPR bersama Presiden, maka prosedur berikutnya DPR mengirim surat kepada Presiden untuk disahkan, yang kemudian diundangkan, kan gitu, kan? Nah, itu waktunya 30 hari, kalau 30 hari enggak tidak ditandatangani Presiden, otomatis berlaku. Tapi kalau ditandatangani, habis itu diundangkan. Nah, sekarang kalau tidak ada nomornya, undang-undang siluman berarti tidak ada nomornya, makhluk halus itu berarti kalau, gitu, ya, ya, toh. Harus ... berarti harus ada nomornya, ya.

Ada, ya, yang pasca, dari pasca kalau ini sudah lebih pintar-pintar, kalau sarjana-sarjana. Gimana?

346. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [01:40:42]

Dari kami (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:43]

Ada yang disampaikan? Cukup?

348. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [01:40:44]

Cukup, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:45]

Baik.

350. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [01:40:45]

Terima kasih atas nasihatnya.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:46]

Ya. Dari UII?

352. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:40:47]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:50]

Cukup. Baik, kalau begitu, ya, Saudara bertiga dari Permohonan ini, ya, mendapat kesempatan sesuai dengan undang-undang dan PMK untuk memperbaiki, ya, tapi terserah mau diperbaiki atau tidak, terserah Anda semua. Perbaikan paling lambat diterima sejak hari ini, paling lambat diterima 14 hari. Kamis, 22 Mei Tahun 2025. Jadi kalau memperbaiki, segera diserahkan kepada Mahkamah paling lambat, Kamis 22 Mei tahun 2025. Baik Permohonan hardcopy maupun softcopy-nya, ya, dengan diperbaiki itu. Kalau sampai hari ini ... hari yang ditentukan ini tidak diperbaiki, dianggap yang dipakai adalah permohonan awal, ya, itu.

Batam, ada masalah yang mau disampaikan? Atau mau enggak jadi karena enggak ada nomornya?

354. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RESPATI HADINATA [01:41:52]

Tambahan, Yang Mulia. Izin.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:52]

Apa yang mau disampaikan?

356. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RESPATI HADINATA [01:41:54]

Permohonan yang kami ajukan ini adalah hal yang kami yakini. Bahwa dalam proses pembentukan undang-undang ini terdapat prosedur yang tidak sesuai (...)

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:02]

Oh, ya, itu makanya disampaikan saja di situ.

358. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RESPATI HADINATA [01:42:04]

Jadi kami hadir, bukan untuk menghakimi isi dari undang-undang tersebut, tetapi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang lahir (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:09]

Ya, ya, nanti disampaikan di dalam Permohonan saja, enggak usah disampaikan, ya.

360. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RESPATI HADINATA [01:42:13]

Ya, kami ucapkan dari teman-teman Kota Batam ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia dan seluruh peserta yang ada.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:20]

Ya.

362. PEMOHON NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: RESPATI HADINATA [01:42:20]

Terima kasih.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:21]

Jadi tolong kalau apa-apa yang dimau disampaikan itu dimasukkan dalam Perbaikan Permohonan, ya. Dari UI, cukup?

364. PEMOHON NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [01:42:30]

Cukup, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:31]

Cukup, ya? Baik.
Dari UII?

366. PEMOHON NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:42:36]

Cukup, Yang Mulia.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:37]

Ya, saya seluruh UI dulu karena tinggal tambah satu lagi I, jadi UII, gitu ya. Jadi itu Saudara tua UI, Saudara mudanya UII.

368. PEMOHON: [01:42:48]

Siap, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:49]

Baik, kalau begitu, sudah cukup semua, ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.49 WIB

Jakarta, 9 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

